



P U T U S A N

NOMOR 141/PID SUS/2018/PT KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DARWIS YUNUS Bin YUNUS;**
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mekongga Indah, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa maju sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS/2018/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 28 Desember 2018 Nomor 141/PEN.PID.SUS/2018/PT SULTRA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 232/Pid. Sus/2018/PN Kka dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 23 Oktober 2018 bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas **NOMOR REG PERK : PDM – 61 /RP-9/Euh.2 /10/2018**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **DARWIS YUNUS Bin YUNUS** pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2018 sekitar jam 11.45 Wita bertempat di Toko Sahra di Jl.Kompleks Pasar Raya Mekongga Blok K Kel.Lamokato Kec.Kolaka Kab.Kolaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **dengan sengaja memproduksi atau mengerdarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 bertempat di Toko Sahra Kompleks Pasar Raya Mekongga Blok K Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di Toko terdakwa datang seorang pembeli kosmetik bernama ERNA kemudian dilayani oleh saksi FIRDA kemudian pada saat transaksi kosmetik tersebut datangnya petugas Balai POM memperlihatkan Surat Tugas melakukan pemeriksaan di Toko Sahra dan menemukan 3 (tiga) macam kosmetika tanpa izin edar yang terdakwa simpan di rak Toko Sahra kemudian Petugas Balai POM melihat saksi FIRDA mengambil kosmetik tanpa izin edar disalah satu Toko Mainan milik saksi HERMAN yang dititipkan terdakwa karena tidak muat untuk disimpan didalam lokasi Toko terdakwa.
- Bahwa terdakwa sadar dan mengetahui kosmetika tersebut tidak memiliki izin edar dari pejabat berwenang karena banyak pembeli yang berkunjung di Toko terdakwa untuk membeli kosmetika tanpa izin edar sehingga terdakwa membeli kosmetika tanpa izin edar dari teman terdakwa yang membawa mobil kanvas kemudian setelah habis terdakwa memesan kembali melalui telfon dan dikirim lewat mobil langsung Nurmiati tetapi dalam nota harga tidak ada identitas pengirim dan dalam proses pembayaran terdakwa mentransfer uang

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS/2018/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran melalui Rekening BRI Sengkang atas nama NONO dimana terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan kosmetika tanpa izin edar adalah 20 % dari harga beli.

- Bahwa barang bukti kosmetika yang ditemukan petugas Balai POM yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 11.45 Wita bertempat di Toko Sahra Jalan Kompleks Pasar Raya Mekongga Blok K Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka sebanyak 25 (dua puluh lima) macam yaitu :

| N | NAMA BARANG | JUMLAH | KETERANGAN |
|---|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 0 | | | |
| 1 | Beauty Derm Tretynoinhydroinon | 22 (dua puluh dua) Botol | Tanpa Izin Edar |
| 2 | NaightCream | 41 (empat puluh satu) Pot | Tanpa Izin Edar |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| N o | NAMA BARANG | JUMLAH | KETERANGAN |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 3 | Herbal Plus Day 8 Night Cream | 19 (sembilan belas) Pot | Tanpa Izin Edar |
| 4 | SJ Super Day / Night | 31 (tiga puluh satu) Pot | Tanpa Izin Edar |
| 5 | Halet Lipstik | 18 (delapan belas) Pcs | Tanpa Izin Edar |
| 6 | Golecha | 19 (sembilan belas) Pcs | Tanpa Izin Edar |
| 7 | Beauty Derm Whitening | 7 (tujuh) Pot | Tanpa Izin Edar |
| 8 | Collagen | 5 (lima) Botol | Tanpa Izin Edar |
| 9 | Diamond Cream | 138 (seratus tiga puluh delapan) Pot | Tanpa Izin Edar |
| 10 | Erna Whitening Cream | 52 (lima puluh dua) Pot | Tanpa Izin Edar |
| 11 | Maxi White Exfoliaht | 1 (satu) Botol | Tanpa Izin Edar |
| 12 | Mhomola "Waw" Lipstik Cream | 10 (sepuluh) Pcs | Tanpa Izin Edar |
| 13 | Magic Shine Made To Say | 3 (tiga) Pcs | Tanpa Izin Edar |
| 14 | Baby Face Hydroquinon Tretinoin | 10 (sepuluh) Botol | Tanpa Izin Edar |
| 15 | BL Cream | 14 (empat belas) Pot | Tanpa Izin Edar |
| 16 | Temulawak New Day Night | 12 (dua belas) Pot | Tanpa Izin Edar |
| 17 | Natural 99 | 10 (sepuluh) Pot | Tanpa Izin Edar |
| 18 | La Bella Beauty Soap | 1 (satu) Pcs | Tanpa Izin Edar |
| 19 | Animate E | 2 (dua) Botol | Tanpa Izin Edar |
| 20 | Maxipeel Hydroquinon | 10 (sepuluh) Botol | Tanpa Izin Edar |
| 21 | L-Glutathionone | 1 (satu) Botol | Tanpa Izin Edar |
| 22 | Hellokitty L Glutathionone | 1 (satu) Botol | Tanpa Izin Edar |
| 23 | Exelite Waterproof Mascara | 3 (tiga) Pcs | Tanpa Izin Edar |
| 24 | Xiuxiu Mascara Uniqu | 23 (dua puluh tiga) Pcs | Tanpa Izin Edar |
| 25 | Xiu-Xiu Waterproof | 35 (tiga puluh lima) Pcs | Tanpa Izin Edar |

- Bahwa ke- 25 (dua puluh lima) macam kosmetik tanpa izin edar tersebut di simpan didalam toko Sahra untuk dijual kepada para konsumen, sedangkan kosmetik tanpa izin edar tersebut merupakan kosmetik yang tidak melalui uji Laboratorium sehingga tidak diketahui bahan apa yang tercampur atau kandungan dari kosmetik yang digunakan, misalkan kosmetika untuk wajah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri atau hidroquinon yang dapat menyebabkan kanker kulit atau alergi, menurunkan system imun di dalam tubuh atau lipstik yang mengandung pewarna tekstil rhodamin B dapat menyebabkan iritasi maupun kanker kulit, itulah sebabnya kosmetik, itulah sebabnya kosmetik yang beredar diperedaran adalah kosmetika yang terdaftar di Balai POM RI dengan penandaan setiap kemasan kosmetik dalam

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS/2018/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri dengan tanda CD sedangkan kosmetik luar negeri dengan tanda CL atau penandaan NA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 Tentang Kesehatan.

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 4 Desember 2018, No: Reg Perkara : PDM-61/RP-9/EUh.2/10/2018
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa DARWIS YUNUS Bin YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

1. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penahanan yang dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 22 (duapuluh dua) botol Beauty derm tretynoin hidrokuinon;
 - 41 (empat puluh satu) pot Night cream;
 - 19 (Sembilan belas) pot Herbal plus day 8 night cream;
 - 31 (tiga puluh satu) pot SJ super day/night;
 - 18 (delapan belas) pcs Halet lipstick;
 - 19 (Sembilan belas) pcs Glecha;
 - 7 (tujuh) pot Beauty dern whitening;
 - 5 (lima) botol collagen
 - 138 (seratus tiga puluh delapan) pot Diamond cream;
 - 52 (lima puluh du) pot Erna whitening cream;
 - 1 (satu) botol Maxi whitening cream;
 - 10 (sepuluh) pcs Mhomola waw lipstick cream;
 - 3 (tiga) pcs Magic shine made to say;
 - 10 (sepuluh) botol baby face hidroquinon tretinoin;
 - 14 (empat belas) pot BL cream;
 - 12 (duabelas) pot temulawak new day night;
 - 10 (sepuluh) pot Natural 99;
 - 1 (satu) pcs Labella Beauty soap;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS/2018/PT KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol Ani Mate E;
- 10 (sepuluh) botol Maxipel hydroquinone;
- 1 (satu) botol L-glutathionane;
- 1 (satu) botol hello kitty L-glutathionane;
- 3 (tiga) pcs Exelite wter proof mascara;
- 23 (dua puluh tiga) pcs Xiu xiu mascara unigu;
- 35 (tiga puluh lima) pcs waterproof;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 11 Desember 2018, Nomor 232/Pid. Sus/2018/ PN Kka yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIS YUNUS Bin YUNUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**" sebagaimana dalam **dakwaan tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Beauty derm tretynoin hydrokuinon sejumlah 22 botol;
 - Night cream sejumlah 41 pot;
 - Herbal plus day 8 night cream sejumlah 19 pot;
 - SJ super day/night sejumlah 31 pot;
 - Halet lipstick sejumlah 18 pcs;
 - Golecha sejumlah 19 pcs;
 - Beauty derm whitening sejumlah 7 pot;
 - Collagen sejumlah 5 botol;
 - Diamond cream sejumlah 138 pot;
 - Erna whitening cream sejumlah 52 pot;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS/2018/PT KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maxi white exfoliant sejumlah 1 botol;
- Mhomola "waw" lipstick cream sejumlah 10 pcs;
- Magic shine made to say sejumlah 3 pcs;
- Baby face hydroquinon tretinoin sejumlah 10 botol;
- BL cream sejumlah 14 pot;
- Temulawak new day night sejumlah 12 pot;
- Natural 99 sejumlah 10 pot;
- La bella beauty soap sejumlah 1 pcs;
- Animate E sejumlah 2 botol;
- Maxipeel hydroquinon sejumlah 10 botol;
- L- glutathionane sejumlah 1 botol;
- Hellokty L glutathionone sejumlah 1 botol;
- Exelite waterproof mascara sejumlah 3 pcs;
- Xiuxiu mascara unigu sejumlah 23 pcs;
- Xiu-xiu waterproof sejumlah 35 pcs;

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00.-
(lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 11 Desember 2018 Nomor 232/Pid. Sus/2018/PN Kka;
2. Relas permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;
3. Memori banding yang tanggal 26 Desember 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Desember 2018, serta telah diserahkan salinan reminya kepada terdakwa, tanggal 27 Desember 2018

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS/2018/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 18 Desember 2018, baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan Memori banding, dengan alasan sebagai berikut :

Adapun alasan yang kami ajukan untuk mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut diatas adalah :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dalam pertimbangan Putusannya sependapat dengan pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutan namun tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana penjara, denda dan kurungan pengganti denda;
2. Bahwa penjatuhan pidana (strafmaat) berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan tersebut akan memberikan efek jera yang sangat minimal kepada terdakwa maupun bagi orang lain yang mungkin mempunyai niat yang sama dengan terdakwa terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kesehatan;
3. Bahwa dengan tidak adanya ijin edar sediaan farmasi yang dimiliki terdakwa tersebut sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat karena secara langsung sediaan farmasi yang dimiliki terdakwa tersebut tidak melalui uji Klinis BPOM sehingga tidak terjamin dari sisi kesehatan;
4. Bahwa UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pertimbangannya menyebutkan "setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara" hal ini menunjukkan jika perbuatan terdakwa tidak bias dipandang sebelah mata karena berpotensi merugikan ekonomi Negara sehingga efek jera melalui penjatuhan pidana yang tepat kepada setiap pelaku tindak pidana kesehatan sangat diperlukan untuk mencegah hal tersebut tidak terulang lagi dimasa depan;
5. Bahwa dengan adanya fakta terdakwa sekira bulan Maret 2017 telah ditemukan oleh petugas BPOM di tempat yang sama dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam perkara ini namun pada saat itu terdakwa hanya diberi

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS/2018/PT KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran dan pembinaan dengan tujuan agar terdakwa menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi namun pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 ketika petugas BPOM kembali mendatangi took milik terdakwa dikompleks pasar raya Mekongga Kolaka, petugas BPOM kembali menemukan alat kosmetika yang tidak memiliki ijin edar seperti tersebut dalam barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, hal ini membuktikan terdakwa tidak memiliki niat sama sekali untuk menghentikan perbuatannya terkait tindak pidana kesehatan sehingga penjatuhan pidana yang tepat sangat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa;

6. Bahwa efek jera melalui penjatuhan pidana yang tepat sangat diperlukan bukan hanya kepada orang yang akan menjalaninya tetapi juga sebagai contoh di masyarakat agar perbuatan tersebut tidak diulangi oleh orang lain;

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh pemohon Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor. 232/Pid. Sus/2018/PN Kka tanggal 11 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Mengadili sendiri perkara pidana atas nama terdakwa **DARWIS YUNUS Bin YUNUS**;
4. Menyatakan terdakwa **DARWIS YUNUS Bin YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengadakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penahanan yang dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apa bila terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) botol Beauty derm tretynoin hidrokuinon;
 - 41 (empat puluh satu) pot Night cream;
 - 19 (Sembilan belas) pot herbal plus day 8 night cream;
 - 31 (tiga puluh satu) pot SJ super day/night;
 - 18 (delapan belas) pcs Golecha;
 - 19 (Sembilan belas) pcs Golecha;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS/2018/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) pot Beauty derm whitening;
- 5 (lima) botol Collagen;
- 138 (seratus tiga puluh delapan) pot Diamond cream;
- 52 (lima puluh dua) pot Erna whitening cream;
- 1 (atu) botol Maxi whitening exfoliath;
- 10 (sepuluh) pcs Mhomola waw lipstick cream;
- 3 (tiga) pcs Magic shine made to say;
- 10 (sepuluh) botol Baby face hydroquinone tretinoin;
- 14 (empat belas) pot BL cream;
- 12 (dua belas) pot temulawak new day night;
- 10 (sepuluh) pot Natural 99;
- 1 (satu) pcs Labelia beauty soap;
- 2 (dua) botol Animate E;
- 10 (sepuluh) botol Maxipeelhydroquinone;
- 1 (satu) botol L-glutathionane;
- 1 (satu) botol hello kitty L-glutathinane;
- 3 (tiga) pcs Exelite waterproof mascara;
- 23 (dua puluh tiga) pcs Xiuxiu mascara unigu;
- 35 (tiga puluh lima) pcs waterproof;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan terdakwa **DARWIS YUNUS Bin YUNUS** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 11 Desember 2018 Nomor: 232/Pid. Sus/2018/PN Kka, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka, tertanggal 11 Desember 2018 Nomor 232/Pid. Sus/2018/PN Kka, pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut diatas dengan segala pertimbangan

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS/2018/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dihubungkan dengan alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan tidak sependapat dengan lamanya dengan penjatuhan pidana penjara denda, dan Kurangnya pengganti denda, yang kurang memberikan efek jera kepada Terdakwa dan juga menyangkut agar perbuatan tersebut tidak diulangi oleh orang lain. Pengadilan Tinggi dalam hal ini berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut ternyata sudah tepat dan benar dalam penerapan Hukumnya karena telah menilai dan menyimpulkan fakta Hukum sesuai dengan apa yang terungkap dipersidangan yaitu baik dari alat bukti, berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hukum tersebut diatas, maka memori banding dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan ditolak dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan

Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 11 Desember 2018 Nomor 232/Pid. Sus/2018/PN Kka haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dan dipidana maka kepadanya haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 11 Desember 2018 Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Kka, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5000.00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, oleh kami **DWI SUDARYONO, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULI HAPPYSAH, S.H. M.Hum.** dan **BONAR HARIANJA, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara NOMOR 141 PEN.PID.SUS/2018/PT SULTRA, tanggal 28 Desember 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 31 Januari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS/2018/PT KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **LAWERE, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. **YULI HAPPYSAH, S.H. M.Hum.,**

DWI SUDARYONO, S.H. M.H.,

Ttd

2. **BONAR HARIANJA, S.H. M.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd

LA WERE, S.H.,

Turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera

Rahmat Lagan, S.H. M. Hum.,

Nip 1961 0420 1984 111 00 1

Halaman 12 dari 11 Halaman Putusan Nomor 141/PID.SUS/2018/PT KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)